



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 27 TAHUN 2021
TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DI KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Banyumas telah diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, namun dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik perlu disesuaikan;

- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, perlu mengatur tata cara pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagai pedoman pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Banyumas;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Banyumas.
6. Badan Daerah adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas.

8. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
10. Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
11. Badan Pemeriksa Keuangan, selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga Negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
13. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPP adalah pengurus partai politik di tingkat Nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Nasional/Kongres/Muktamar atau sebutan yang sejenis yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
14. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di tingkat Kabupaten yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.
15. Pemilihan Umum selanjutnya disingkat Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

16. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
17. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
18. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
19. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas.
20. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas.
21. Daftar Nominatif Calon Penerima Bantuan Keuangan Partai Politik yang selanjutnya disingkat DNCPBKPP adalah daftar yang berisikan nama dan alamat penerima bantuan keuangan beserta besaran bantuan keuangan yang disusun berdasarkan hasil verifikasi SKPD yang menjadi dasar pencantuman anggaran Bantuan Keuangan Partai Politik dalam KUA dan PPAS.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pemberian bantuan keuangan kepada partai politik guna meningkatkan tertib administrasi tata kelola bantuan keuangan kepada partai politik dan mendorong peran aktif partai politik untuk ikut serta dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit dan/atau pandemi melalui pelaksanaan pendidikan politik kepada anggota partai politik dan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk adanya tertib administrasi, kepastian hukum dan manfaat dari pengelolaan bantuan keuangan kepada partai politik.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penganggaran bantuan keuangan dalam APBD;
- b. perhitungan bantuan keuangan;
- c. tata cara pengajuan permohonan;
- d. verifikasi kelengkapan administrasi;
- e. penyaluran bantuan keuangan;
- f. penggunaan bantuan keuangan;
- g. pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan; dan
- h. pembinaan.

BAB IV

PENGANGGARAN

Pasal 4

- (1) Bupati memberikan bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD.
- (2) Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD setiap tahun.
- (3) Dalam hal terdapat kenaikan bantuan keuangan partai politik, Bupati mengusulkan kepada Gubernur Provinsi Jawa Tengah paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (4) Bupati melakukan evaluasi besaran bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (5) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati dapat membentuk Tim Evaluasi.

Pasal 5

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik diberikan setiap tahun dan diberikan secara proporsional.
- (2) Besarnya bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perhitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil Pemilihan Umum DPRD.
- (3) Besarnya nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PERHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

Perhitungan jumlah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :

- (1) Penentuan besarnya nilai bantuan per suara untuk partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), adalah jumlah bantuan APBD tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara sah.
- (2) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu anggota DPRD sebagaimana pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara sah Pemilu anggota DPRD yang ditetapkan oleh KPUD.
- (3) Jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik yang dialokasikan dalam APBD dalam tahun anggaran berkenaan sama dengan nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikalikan dengan jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu anggota DPRD mendapatkan kursi di DPRD periode berkenaan.

BAB VI

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN

Pasal 7

- (1) Kepala Badan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai prosedur pengajuan bantuan keuangan kepada Pengurus DPC atau sebutan lainnya.
- (2) Pengurus DPC atau sebutan lainnya sebagaimana pada ayat (1) mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik secara tertulis kepada Kepala Badan.
- (3) Surat Pengajuan surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) menggunakan kop surat dan dibubuhi cap partai politik dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya.

Pasal 8

- (1) Permohonan pengajuan bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilampiri dengan dokumen permohonan bantuan keuangan yang terdiri atas :
 - a. Proposal; dan
 - b. Kelengkapan administrasi pengajuan bantuan keuangan Partai Politik;

(2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat paling sedikit :

- a. Data dan profil permohonan;
- b. Latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi diajukannya bantuan keuangan oleh Partai Politik;
- c. Maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan diajukannya permohonan bantuan keuangan oleh Partai Politik beserta bentuk kegiatan yang akan didanai dari bantuan keuangan tersebut;
- d. Rincian kebutuhan anggaran, berisi uraian tentang rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik per kegiatan dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik; dan
- e. Jadwal pelaksanaan kegiatan, berisi tentang uraian waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh penerima bantuan keuangan partai politik.

(3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas paling sedikit :

- a. Surat keputusan DPP atau DPD yang menetapkan susunan kepengurusan DPC atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal partai politik atau Ketua dan Sekretaris DPD atau sebutan lainnya;
- b. Fotokopi surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Partai Politik;
- c. Surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi surat partai politik hasil pemilu DPRD yang dilegalisir oleh Sekretaris KPUD;
- d. Nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan dari bank yang bersangkutan;
- e. Laporan realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik per kegiatan yang bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya berupa laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan yang telah diperiksa oleh BPK;
- f. Surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia bertanggung jawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai ketentuan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar, yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan kop surat partai politik;

- g. Surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan Partai Politik di tingkat Kabupaten ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan kop surat partai politik;dan
 - h. Surat Keputusan Penunjukan Pengelola Keuangan/Bendahara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya.
- (4) Penerima bantuan keuangan bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (3).
 - (5) Surat permohonan dan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga) dan disampaikan kepada Kepala Badan.
 - (6) Format Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan format Proposal permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2), tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Dalam hal partai politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), maka kepadanya tidak diberikan bantuan keuangan partai politik.
- (2) Dalam hal partai politik terjadi sengketa kepengurusan di tingkat Pusat, di tingkat Daerah provinsi atau Tingkat Daerah Kabupaten, pengajuan permohonan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya pada susunan kepengurusan Partai Politik tingkat Daerah Kabupaten yang disahkan oleh DPP yang sah dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (3) Permohonan pengajuan bantuan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud Pasal 8 disampaikan paling lama 14 (empat belas hari) kerja terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1).

BAB VII
VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
Bagian Kesatu
Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi
Pasal 10

- (1) Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan verifikasi kelengkapan administrasi oleh Tim verifikasi.
- (2) Tim Verifikasi diketuai oleh Kepala Badan.
- (3) Keanggotaan tim terdiri dari :
 - a. Unsur Bakesbangpol Kabupaten Banyumas;
 - b. Unsur BKAD Kabupaten Banyumas;
 - c. Unsur Inspektorat Kabupaten Banyumas;
 - d. Unsur Bappedalitbang Kabupaten Banyumas;
 - e. Unsur Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Banyumas;
 - f. Unsur Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas; dan
 - g. Unsur KPUD Kabupaten Banyumas.
- (4) Pembentukan Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Tugas Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi
Pasal 11

- (1) Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, mempunyai tugas :
 - a. Menerima, meneliti dan memeriksa berkas kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi pengajuan, penyerahan, dan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik;
 - b. Menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Ketua DPC atau sebutan lainnya yang menyatakan persyaratan pengajuan Bantuan keuangan telah lengkap atau belum lengkap;
 - c. Membuat Berita Acara penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi dan Berita Acara verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada partai politik; dan
 - d. Menyampaikan Berita Acara hasil verifikasi partai politik kepada Bupati dengan dilampiri kelengkapan administrasi sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya paling lama 14 (empat) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2).

Bagian Keempat

Tujuan Verifikasi

Pasal 12

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 11 bertujuan untuk :
- a. Mengetahui kesesuaian antara harga dalam pengajuan dengan standar satuan harga yang berlaku di lingkungan pemerintah Daerah atau apabila komponen yang dibutuhkan tidak terdapat dalam standar satuan harga, maka dapat menggunakan harga pasar yang berlaku saat itu;
 - b. Memastikan keberadaan dan keabsahan partai politik yang mengajukan permohonan;
 - c. Memastikan domisili/alamat Sekretariat Partai Politik sebagaimana tercantum dalam proposal yang diajukan;
 - d. Memastikan kegiatan yang akan dibiayai dengan dana bantuan keuangan kepada partai politik belum dilaksanakan oleh penerima bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Dalam melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim dapat melakukan klarifikasi, konfirmasi dan permintaan informasi kepada Partai Politik keberadaan dan keabsahan pemohon bantuan keuangan serta kelayakan kegiatan yang diajukan pemohon.

Bagian Keempat

Hasil Verifikasi

Pasal 13

- (1) Dalam hal permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2), dinyatakan lengkap dan benar, Kepala Badan membuat Berita Acara Verifikasi.
- (2) Berita Acara Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), selanjutnya dilaporkan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan penerima bantuan keuangan.
- (3) Penerima bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 14

- (1) Kepala Badan Kesbangpol selaku Pengguna Anggaran menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas umum DPC Politik atau sebutan lainnya.
- (2) Penyaluran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan Partai Politik.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditandatangani oleh Bupati dan Ketua DPC Partai Politik atau sebutan lainnya atau Kuasanya.
- (4) Ketua DPC Partai Politik atau sebutan lainnya, seterimanya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyerahkan kepada Kepala Badan, sebagai berikut:
 - a. Tanda bukti penerimaan bantuan keuangan; dan
 - b. Pakta integritas bantuan keuangan.
- (6) Format Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan serta pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 15

- (1) Bantuan keuangan Partai Politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.
- (2) Penggunaan Bantuan keuangan Partai Politik untuk pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari besaran bantuan yang diterima.
- (3) Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bantuan keuangan kepada partai politik juga digunakan untuk operasional sekretariat partai politik.

Pasal 16

- (1) Kegiatan pendidikan politik bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
 - c. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa;
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan :
 - a. Pengalaman mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara dengan materi Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
 - c. Pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang berkelanjutan.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Pasal 17

Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) antara lain berupa :

- a. Seminar;
- b. Lokakarya;
- c. Dialog interaktif;
- d. Serasehan; dan
- e. *Workshop*.

Pasal 18

- (1) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat berupa sosialisasi dan edukasi kebijakan protokol kesehatan penanganan pandemi/wabah penyakit, misalnya pandemi/wabah *Corona Virus Disease* 2019.
- (2) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk pertemuan secara *daring* atau pertemuan terbatas sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan pandemi/wabah penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Selain bentuk kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat berupa penyediaan perbekalan atau alat kesehatan pencegahan pandemi/wabah penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada anggota Partai Politik dan masyarakat, misalnya masker, sabun cuci tangan, *hand sanitiser*, tempat cuci tangan, vitamin, pelindung wajah atau *face shield*, sarung tangan, dan/atau penyemprotan *disinfektan*.

Pasal 19

- (1) Kegiatan operasional Sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (3) berkaitan dengan :
- Administrasi umum;
 - Berlangganan daya dan jasa;
 - Pemeliharaan data dan arsip; dan
 - Pemeliharaan peralatan kantor.
- (2) Kegiatan operasional Sekretariat Partai Politik berkaitan dengan administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
- kepertuan alat tulis kantor;
 - rapat internal sekretariat;
 - perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Partai Politik;
 - transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat;
 - pengadaan barang inventaris berupa furniture, komputer, atau mesin fotokopi;
 - sewa kantor;
 - honor tenaga administrasi sekretariat Partai Politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan; dan
 - dukungan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sekretariat Partai Politik.
- (3) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan berlangganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
- telepon, internet, dan listrik;
 - jasa pos dan giro;
 - surat menyurat; dan/atau
 - media cetak dan elektronik.
- (4) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan pemeliharaan data dan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa:

- a. penyimpanan data elektronik; dan/atau
 - b. penyimpanan data manual.
- (5) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan pemeliharaan peralatan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa:
- a. pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat; dan/atau
 - b. pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat.

Pasal 20

- (1) Dukungan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf h, paling sedikit berupa obat untuk pertolongan pertama pada kecelakaan.
- (2) Selain penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa penyediaan alat kesehatan untuk pencegahan *Corona Virus Disease 2019* yang meliputi masker, sabun cuci tangan, *hand sanitizer*, tempat cuci tangan, vitamin, pelindung wajah, sarung tangan, dan/atau penyemprotan disinfektan.

BAB X

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 21

- (1) Partai Politik penerima bantuan keuangan wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.
- (2) Partai Politik penerima bantuan keuangan wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang bersumber dari APBD.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Rekapitulasi Realisasi Penerimaan dan Belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian Realisasi Belanja Dana Bantuan Keuangan Partai Politik perkegiatan.
- (4) Partai Politik penerima bantuan sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib melaporkan realisasi belanja bantuan setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Badan sejak diterima bantuan keuangan Partai Politik.

Pasal 22

- (1) Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, disusun dengan berdasarkan Standar Biaya Tahun berkenaan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. laporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - b. laporan Keuangan.
- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dibuat dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :
 - a. Latar belakang, berisikan uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi perlunya bantuan keuangan oleh Partai Politik;
 - b. Maksud dan tujuan, berikan uraian tentang maksud dan tujuan bantuan keuangan oleh Partai Politik beserta bentuk kegiatan yang didanai dari bantuan keuangan tersebut;
 - c. Sasaran Kegiatan, mencakup orang/kelompok/organisasi;
 - d. Agenda kegiatan, berisikan antara lain memuat hari, tanggal, waktu, tempat, peserta, narasumber;
 - e. Permasalahan, berisikan kalimat singkat yang menggambarkan permasalahan/isu menonjol yang terkait dengan kegiatan yang dibiayai Bantuan Keuangan Partai Politik; dan
 - f. Penutup, berisikan antara lain kesimpulan dan hasil kegiatan.
- (4) Laporan Keuangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disusun berdasarkan ketentuan pengelolaan keuangan daerah, meliputi antara lain:
 - a. rekapitulasi realisasi penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan;
 - b. rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan per kegiatan;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa belanja keuangan kepada Partai Politik yang diterima telah digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (5) Penerima bantuan keuangan kepada Partai Politik bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan laporan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Penerima bantuan keuangan kepada partai politik wajib menyimpan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d.

- (7) Format laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Partai Politik wajib menyampaikan Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan;
- (2) Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana APBD kepada Bupati melalui Kepala Badan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tembusan dikirim kepada BKAD dan Bapelitbang Kabupaten Banyumas.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbuka untuk diketahui masyarakat.

Pasal 24

Bagi partai politik yang melanggar ketentuan batas waktu tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dikenakan sanksi administrasi berupa tidak diberikan bantuan keuangan APBD pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan diperiksa oleh BPK.

Pasal 25

Format mengenai :

- a. surat permohonan pengajuan pencarian bantuan keuangan partai politik;
 - b. proposal permohonan bantuan keuangan partai politik;
 - c. rencana penggunaan dana Bantuan Keuangan Partai Politik per kegiatan;
 - d. surat pernyataan Ketua Umum Partai Politik atau sebutan lainnya;
 - e. surat pakta integritas permohonan bantuan keuangan partai politik;
 - f. berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi;
 - g. berita acara serah terima Bantuan Keuangan;
 - h. rekapitulasi realisasi penerimaan, belanja Bantuan Keuangan Partai Politik yang telah di periksa BPK;
 - i. laporan realisasi belanja bantuan keuangan Partai Politik setiap Triwulan; dan
 - j. laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik.
- tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI
PEMBINAAN

Pasal 26

- (1) Badan melakukan pembinaan atas penggunaan dan pelaporan Pertanggungjawaban laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan Partai Politik.
- (2) Pembinaan atas penggunaan dan pelaporan Pertanggungjawaban laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemberian pedoman, bimbingan dan arahan serta penyusunan standar operasional prosedur;
 - b. sosialisasi dan/atau bimbingan teknis mengenai tata cara pengajuan, penggunaan bantuan keuangan partai politik;
 - c. pendampingan dan konsultasi mengenai penatausahaan penggunaan dan pelaporan bantuan keuangan partai politik;
 - d. monitoring atas penggunaan bantuan keuangan partai politik; dan
 - e. pengoordinasian atas penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik.
- (3) Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk Tim/Kelompok Kerja atau sebutan lain yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Dalam hal terjadi perubahan perolehan suara partai politik yang memperoleh kursi di DPRD berdasarkan hasil Pemilu, maka dilakukan penyesuaian nilai besaran bantuan keuangan partai politik.
- (2) Ketentuan mengenai Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagai upaya pencegahan *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana non alam *Corona Virus Disease* 2019 yang ditetapkan secara resmi oleh pemerintah pusat.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 49), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **06 MAY 2021**
BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN

TELAH DIPERIKSA DAN DITELITI		
NO.	JABATAN	PARAF
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Aspem Kesra	
3.	Kabag Hukum	
4.	Ka Bakesbangpol	



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 27 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN
BANYUMAS

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

KOP SURAT PARTAI POLITIK

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Pencairan Dana
Bantuan Keuangan Partai Politik
Tahun 20

Kepada
Yth. Bupati Banyumas
Di
PURWOKERTO

Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik, dengan ini mengajukan permohonan pencairan dan Bantuan Keuangan Partai Politik yang bersumber dari APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan kami, atas dikabulkannya permohonan tersebut disampaikan terimakasih.

DEWAN PIMPINAN/PENGURUS CABANG/DAERAH
PARTAI

KETUA

SEKRETASIS

tanda Tangan

Cap/stempel

Tanda tangan

(Nama dan gelar)

(Nama dan gelar)

Tembusan

1. Ketua KPU Kab. Banyumas
2. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Banyumas
3. Arsip

B. FORMAT PROPOSAL PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

A. Data dan Profil Pemohon

(berisi identitas pemohon antara lain nama Partai Politik, Alamat dan Susunan Pengurus, No Hp/Telp)

B. Latar Belakang

(berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi perlunya keuangan oleh Partai Politik)

C. Maksud dan Tujuan

(berisi uraian tentang maksud dan tujuan diajukannya permohonan bantuan keuangan oleh Partai Politik beserta bentuk kegiatan yang akan didanai bantuan keuangan)

D. Rincian Kebutuhan Anggaran

(berisi uraian tentang rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% (enam puluh persen) jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik.

E. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

(berisi uraian waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh penerima bantuan keuangan partai politik)

F. Lampiran Kelengkapan Persyaratan Administrasi

1. Surat Keputusan DPP atau DPD yang menetapkan susunan kepengurusan atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh ketua umum dan sekretaris partai politik atau sebutan lainnya.
2. Fotokopi surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) partai Politik.
3. Surat keterangan autentikasi hasil penerimaan perolehan kursi dan suara hasil pemilu DPRD yang dilegalisir oleh Sekretaris DPRD.
4. Nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan dari bank yang bersangkutan.
5. Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK.
6. Surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar, yang ditandatangani oleh ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.
7. Surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan Partai Politik di tingkat Kabupaten ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.

C. FORMAT RENCANA PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

RENCANA PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
PER KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN

Rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik perkegiatan Tahun Anggaran sebagai berikut:

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	RENCANA PENGGUNAAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
A	PENDIDIKAN POLITIK a. seminar; b. lokakarya; c. dialog interaktif; d. sarasehan; e. workshop; dan f. kegiatan pertemuan lainnya sesuai tugas dan fungsi partai politik serta peraturan perundang-undangan mengenai pendidikan politik.				
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
	1. Administrasi Umum a. Keperluan ATK; b. Rapat internal sekretariat; c. Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik; d. Transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat; e. Pengadaan inventaris berupa; furniture, komputer, mesin fotokopi; f. Sewa kantor g. honor tenaga administrasi sekretariat Partai				

	Politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan. h. dukungan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sekretariat Partai Politik				
	2. Langganan Daya dan Jasa a. telepon dan listrik b. air minum PAM sekretariat. c. jasa pos dan giro. d. surat menyurat. e. media cetak dan elektronik.				
	3. Pemeliharaan data dan arsip a. penyimpanan Data Elektronik. b. penyimpanan Data Manual.				
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor a. Pemeliharaan peralatan elektronik kesekretariatan. b. Pemeliharaan peralatan inventaris.				
C	JUMLAH			Rp.	

Mengetahui :
KETUA UMUM/ KETUA,

BENDAHARA UMUM/BENDAHARA

(.....)

(.....)

D. FORMAT SURAT PERNYATAAN KETUA UMUM PARTAI POLITIK ATAU SEBUTAN LAINNYA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama

:
- Jabatan

: Ketua Umum/Ketua
- Alamat

:
2. Nama

:
- Jabatan

: Sekretaris Jenderal/ Sekretaris
- Alamat

:
3. Nama

:
- Jabatan

: Bendahara
- Alamat

:

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik.
2. Kami bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan administrasi bantuan dana partai politik Tahun Anggaranyang kami sampaikan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

DPP/DPD/DPC

PARTAI.....

SEKRETARIS JENDERAL/

SEKRETARIS

(.....)

BENDAHARA

(.....)

Mengetahui

KETUA UMUM/KETUA

.....

E. FORMAT SURAT PAKTA INTEGRITAS PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

KOP SURAT PARTAI POLITIK

PAKTA INTEGRITAS

Nomor :

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Jabatan : Ketua umum/ Ketua
Alamat :
Bertindak untuk dan atas nama :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik berupa uang :

1. Bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan bantuan keuangan partai politik berupa uang yang diterima.
2. Akan menggunakan bantuan keuangan kepada Partai Politik sesuai dengan rencana penggunaan proposal yang telah disetujui.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

DPC Partai/sebutan lainnya
Kabupaten Banyumas

Materai/ttd

(nama lengkap/cap)

F. BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI

Pada hari ini tanggal bulan Tahun, Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor Tahun tanggal, telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik tahun ... yang diajukan oleh DPP/DPD/DPC

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah/pemerintah daerah yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Banyumas pada Pemilihan Umum Tahun sebanyak suara sah X Rp. = Rp.

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai ini, dibuat untuk dapat dipergunakan

TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK

- | | | |
|----------|------------|---------|
| 1. | Ketua | (.....) |
| 2. | Sekretaris | (.....) |
| 3. | Anggota | (.....) |
| 4. | Anggota | (.....) |
| 5. | Anggota | (.....) |
| 6. | Anggota | (.....) |
| 7. | Anggota | (.....) |
| 8. | Anggota | (.....) |
| 9. | Anggota | (.....) |
| 10. | Anggota | (.....) |

G. BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN DPD/DPC
PARTAI TINGKAT KABUPATEN

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
NOMOR:.....

Pada Hari ini.....Tanggal.....Bulan.....Tahun.....yang bertanda
tangan dibawah ini :

1. Bupati Banyumas atau pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah Kabupaten Banyumas selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Ketua dan Bendahara DPD/DPC Partai ... Kabupaten Banyumas atau sebutan lainnya selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan Bantuan Keuangan Partai Poltik Tahun ... kepada DPD/DPC Partai ... sejumlah Rp. ... (...) dan Pihak Kedua menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN ... melalui Rekening Bank DPD/DPC PartaiKabupaten Banyumas

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat Perintah Membayar (SPM) Giro Bank/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari BUD melalui rekening kas umum diterima oleh DPD/DPC Partai Politik yang bersangkutan.

PIHAK KEDUA
DPD/DPC PARTAI
KETUA UMUM

PIHAK PERTAMA
BUPATI BANYUMAS

(.....)

(.....)

BENDAHARA UMUM

(.....)

H. FORMAT REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN, BELANJA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK, DAN RINCIAN REALISASI BELANJA DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PER KEGIATAN

KOP SURAT PARTAI POLITIK

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN KEUANGAN DPD/DPC PARTAI.....
TAHUN ANGGARAN

Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan partai politik sebesar Rp , yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal... bulan... tahun... sebagai berikut:

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
A	PENDIDIKAN POLITIK				
	a. seminar; b. lokakarya; c. dialog interaktif; d. sarasehan; e. workshop; dan f. kegiatan pertemuan lain sesuai tugas dan fungsinya.				
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
	1. Administrasi Umum a. Keperluan ATK; b. Rapat internal sekretariat. c. Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik. d. Transport dalam rangka mendukung kegiatan oprasional sekretariat. e. Pengadaan inventasris berupa; furniture komputer, mesin fotokopi. f. Sewa kantor g. honor tenaga administrasi sekretariat Partai				

	Politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan; dan h. dukungan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sekretariat Partai Politik.				
	2. Langganan Daya dan Jasa a. telepon dan listrik b. air minum /PAM sekretariat. c. jasa pos dan giro. d. surat menyurat. e. media cetak dan elektronik				
	3. Pemeliharaan data dan arsip a. Penyimpanan data Elektronik b. Penyimpanan data Manual				
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor a. Pemeliharaan peralatan elektronik; b. Pemeliharaan peralatan inventaris sekretariat.				
C	S A L D O			Rp.	

Mengetahui :
KETUA UMUM/ KETUA,

BENDAHARA UMUM/BENDAHARA

(.....)

(.....)

I. FORMAT PEDOMAN PEMBUATAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

A. LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN.

1. Latar Belakang.

(berisikan uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi perlunya bantuan keuangan oleh Partai Politik)

2. Maksud dan tujuan.

(berikan uraian tentang maksud dan tujuan bantuan keuangan oleh Partai Politik beserta bentuk kegiatan yang didanai dari bantuan keuangan tersebut)

3. Sasaran Kegiatan, mencakup orang/kelompok/organisasi.

4. Agenda kegiatan, berisikan antara lain memuat hari, tanggal, waktu, tempat, peserta, narasumber.

5. Permasalahan, berisikan kalimat singkat yang menggambarkan permasalahan/isu menonjol yang terkait dengan kegiatan yang dibiayai Bantuan Keuangan Partai Politik.

6. Penutup, berisikan antara lain kesimpulan dan hasil kegiatan.

7. Lampiran :

Isi laporan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik untuk kegiatan pendidikan politik (Seminar, Lokakarya, Dialog Interatif, Sarasehan dan *Workshop* dan Operasional partai politik) meliputi :

7.1. Susunan Kepanitiaan;

7.2. Susunan Acara;

7.3. Surat Menyurat;

7.4. Jadwal Acara;

7.5. Makalah Narasumber, Notulen/Catatan-catatan.

7.6. Daftar hadir peserta;

7.7. Dokumentasi;

7.8. Fotokopi rekening Partai Politik/rekening Koran Partai Politik yang berisikan tanggal penerimaan transfer dari Pemerintah Daerah pada Tahun berkenaan disertai legalisir dari pihak Bank;

7.9. Buku Kas Umum Tahun berkenaan dan bukti-bukti asli pengeluaran penggunaan anggaran.

C. LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penggunaan Keuangan kepada Partai Politik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan didasarkan kepada Standar Biaya Tahun Anggaran Berkenaan yang diterbitkan Pemerintah Daerah
2. Jenis pengeluaran dalam menyusun laporan pertanggungjawaban Kegiatan pendidikan politik (Seminar, Lokakarya, Dialog Interatif, Sarasehan dan Workshop dan Operasional partai politik).
 - 2.1. Pengeluaran untuk Honor dan Transport, dapat berupa:
 - 2.1.1. Honor Narasumber
 - 2.1.2. Honor Moderator
 - 2.1.3. Honor Panitia
 - 2.1.4. Bantuan transport undangan
 - 2.1.5. Bantuan Transport Peserta
 - 2.2. Pengeluaran untuk Akomodasi dan Konsumsi dan Transport, dapat berupa:
 - 2.2.1 Konsumsi Panitia; dan
 - 2.2.2 Konsumsi Peserta.
 - 2.3. Pengeluaran untuk ATK, penggandaan dan penjilidan, dapat berupa:
 - 2.3.1. Seminar Kit (Tas, Ballpoin, Notebook, dan lain-lain);
 - 2.3.2. Fotokopi/penggandaan Materi;
 - 2.3.3. Cetak spanduk, Piagam, Sertifikat, Plakat;
 - 2.3.4. Penjilidan laporan
 - 2.3.5. Dokumentasi berupa foto dan shooting dan
 - 2.3.6. Alat Tulis Kantor (Kertas HVS, Amplop, Stopmap, Materai dan lain lainnya)
 - 2.4 Pengeluaran lain-lainnya, dapat berupa:
 - 2.4.1 Sewa Gedung/Ruang Pertemuan
 - 2.4.2 Sewa *Sound System*
 - 2.4.3 Sewa Infokus.
3. Jenis Pengeluaran dalam menyusun Laporan Pertanggungjawaban kegiatan Operasional Sekretariat Partai Politik, antara lain:
 - 3.1 Administrasi Umum, dapat berupa:
 - 3.1.1. Keperluan ATK, meliputi:
 - 3.1.1.1 Barang habis pakai yang dibutuhkan Sekretariat
 - 3.1.1.2 Langganan surat kabar/majalah dan

- 3.1.1.3 Layanan publikasi media elektronik dan media cetak.
- 3.1.2. Rapat Internal Sekretariat, meliputi:
 - 3.1.2.1 Rapat internal Sekretariat, dan
 - 3.1.2.2 Rapat insidentil Sekretariat
- 3.1.3 Transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional Sekretariat meliputi :
 - 3.1.3.1 Transport dalam daerah (antar wilayah dalam Kabupaten untuk keperluan koordinasi dan pengiriman surat menyurat
 - 3.1.3.2 Transport luar daerah (antar wilayah luar Kabupaten untuk keperluan koordinasi, undangan dan pengiriman surat menyurat terkait kegiatan kepartaian).
- 3.2. Berlangganan daya dan jasa, dapat berupa :
 - 3.2.1 Telepon dan listrik, meliputi :
 - 3.2.1.1 Langganan Telepon;
 - 3.2.1.2. Langganan Internet, dan
 - 3.2.1.3. Langganan Listrik
 - 3.2.2. Air Minum, meliputi :
 - 3.2.2.1 Air Minum Isi Ulang
 - 3.2.2.2 Kopi/teh harian pegawai/pengurus
 - 3.2.3. Jasa Pos dan Giro, meliputi:
 - Langganan jasa pengiriman surat menyurat melalui kantor pos.
 - 3.2.4. Surat Menyurat
- 3.3. Pemeliharaan data dan arsip, dapat berupa:
 - 3.3.1. Leminasi data dan arsip
 - 3.3.2 Pemeliharaan arsip audio visual dan elektronik
 - 3.3.3. Pemeliharaan peralatan arsip (gedung, rak, filing cabinet, roll pack, lemari, dll).
- 3.4. Pemeliharaan peralatan kantor, dapat berupa:
 - 3.4.1 Pemeliharaan perlengkapan computer
 - 3.4.2. Pemeliharaan alat komunikasi;
 - 3.4.3. Pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga, dan
 - 3.4.4. Pemeliharaan gedung.
- 4. Standar bukti pengeluaran untuk Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Politik (Seminar, Lokakarya, Dialog Interaktif, Sarasehan dan Workshop), sebagai berikut :

- 4.1. Tanda bukti pengeluaran honor Narasumber, Moderator, dan Panitia, meliputi:
 - 4.1.1. Daftar hadir asli
 - 4.1.2. Tanda terima asli
 - 4.1.3. Surat permohonan sebagai narasumber dan moderator
 - 4.1.4. Surat keputusan kepanitiaan
 - 4.1.5. Copy materi
 - 4.1.6. Bukti pengeluaran dan bendahara Partai Politik
 - 4.1.7. Surat Setor Pajak dan Bukti Pembayaran Pajak (sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku)
- 4.2. Tanda bukti pengeluaran bantuan transport undangan dan bantuan transport peserta, meliputi:
 - 4.2.1. Daftar hadir asli
 - 4.2.2. Tanda terima asli
 - 4.2.3. Surat Undangan
 - 4.2.4. Bukti pengeluaran dari Bendahara Partai Politik; dan
 - 4.2.5. Surat setor Pajak dan Bukti Pembayaran Pajak (sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku)
- 4.3. Tanda bukti pengeluaran akomodasi penginapan bagi Narasumber luar kantor meliputi:
 - 4.3.1. surat undangan
 - 4.3.2. Daftar hadir
 - 4.3.3. Bukti pembayaran penginapan/Bill Hotel Asli atas nama Narasumber; dan
 - 4.3.4. Surat setor Pajak dan Bukti pembayaran Pajak (sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku).
- 4.4. Tanda bukti pengeluaran konsumsi rapat persiapan, rapat panitia dan konsumsi peserta, meliputi :
 - 4.4.1. Surat undangan
 - 4.4.1. Daftar hadir asli
 - 4.4.3. Nota pembelian konsumsi asli;
 - 4.4.4. Kwitansi asli;
 - 4.4.5. Bukti pengeluaran dari Bendahara Partai Politik; dan
 - 4.4.6. Surat Setor Pajak dan Bukti Pembayaran Pajak (sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku).
- 4.5. Tanda bukti pengeluaran untuk ATK, penggandaan dan penjilidan, meliputi :
 - 4.5.1. Nota pembelian/pencetakan/penggandaan/penjilidan asli;

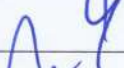
- 4.5.2. Kwitansi pembelian/pencetakan/penggandaan/penjilidan asli;
- 4.5.3. Bukti pengeluaran dari Bendahara Partai Politik; dan
- 4.5.4. Surat Setor Pajak dan Bukti Pembayaran Pajak (sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku).
- 4.6. Tanda bukti pengeluaran lainnya, meliputi :
 - 4.6.1. Surat permohonan sewa;
 - 4.6.2. Nota sewa/pembelian cenderamata asli;
 - 4.6.3. Kwitansi sewa/pembelian cenderamata asli;
 - 4.6.4. Bukti pengeluaran dari Bendahara Partai Politik; dan
 - 4.6.5. Surat Setor Pajak dan Bukti Pembayaran Pajak (sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku).
- 5. Standar bukti pengeluaran Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Operasional Sekretariat Partai Politik, sebagai berikut :
 - 5.1. Tanda bukti pengeluarar ATK, meliputi :
 - 5.1.1. Nota pembelian/pembayaran berlangganan/layanan publikasi asli;
 - 5.1.2. Kwitansi pembelian/ pembayaran berlangganan/layanan publikasi asli,
 - 5.1.2. Bukti pengeluaran dari Bendahara Partai Politik; dan
 - 5.1.3. Surat Setor Pajak dan Bukti Pembayaran Pajak (sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku).
 - 5.2. Tanda bukti pengeluaran rapat internal sekretariat, meliputi :
 - 5.2.1. Surat undangan;
 - 5.2.2. Daftar hadir asli;
 - 5.2.3. Notulen hasil rapat;
 - 5.2.4. Nota pembelian konsumsi asli;
 - 5.2.5. Kwitansi pembelian konsumsi asli;
 - 5.2.6. Bukti pengeluaran dari Bendahara Partai Politik; dan
 - 5.2.7. Surat Setor Pajak dan Bukti Pembayaran Pajak (sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku).
 - 5.3. Tanda bukti pengeluaran transport dalam rangka mendukung kegiatan Operasional Sekretariat, meliputi :
 - 5.3.1. Surat tugas dan undangan;
 - 5.3.2. Surat perintah perjalanan;
 - 5.3.3. Bukti perjalanan;
 - 5.3.4. Nota bensin/tiket asli;
 - 5.3.5. Rincian biaya perjalanan;
 - 5.3.6. Risalah perjalanan; dan

- 5.3.7. Bukti pengeluaran dari Bendahara Partai Politik.
- 5.4. Tanda bukti pengeluaran berlangganan daya dan jasa, meliputi :
- 5.4.1. Nota pembayaran bulanan asli;
- 5.4.2. Kwitansi pembayaran bulanan asli; dan
- 5.4.3. Bukti pengeluaran dari Bendahara Partai Politik.
- 5.5. Tanda bukti pengeluaran air minum, meliputi :
- 5.5.1. Nota pembelian asli;
- 5.5.2. Kwitansi pembelian asli;
- 5.5.3. Daftar hadir harian (khusus kopi/teh harian);
- 5.5.4. Bukti pengeluaran dari Bendahara Partai Politik; dan
- 5.5.5. Surat Setor Pajak dan Bukti Pembayaran Pajak (sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku).
- 5.6. Tanda bukti pengeluaran jasa pos dan giro serta surat menyurat, meliputi :
- 5.6.1. Nota pembayaran berlangganan yang dikeluarkan oleh kantor pos asli;
- 5.6.2. Kwitansi pembayaran berlangganan asli; dan
- 5.6.3. Bukti pengeluaran dari Bendahara Partai Politik.
- 5.7. Tanda bukti pengeluaran pemeliharaan data dan arsip, meliputi :
- 5.7.1. Nota pembayaran asli;
- 5.7.2. Kwitansi pembayaran asli;
- 5.7.3. Bukti pengeluaran dari Bendahara Partai Politik; dan
- 5.7.4. Surat Setor Pajak dan Bukti Pembayaran Pajak (sesuai Dengan ketentuan pajak yang berlaku).
- 5.8. Tanda bukti pengeluaran pemeliharaan peralatan kantor. meliputi :
- 5.8.1. Nota pembayaran asli;
- 5.8.2. Kwitansi pembayaran asli;
- 5.8.3. Bukti pengeluaran dari Bendahara Partai Politik; dan
- 5.8.4. Surat Setor Pajak dan Bukti Pembayaran Pajak (sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku).

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

TELAH DIPERIKA DAN DITELITI		
NO.	JABATAN	PARAF
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Aspem Kesra	
3.	Kabag Hukum	
4.	Ka Bakesbangpol	